**MODEL PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGAWASAN PENYIDIKAN (WASSIDIK) KEBIJAKAN RESERSE PIDANA UMUM**

**WILAYAH JAWA BARAT**

**Zairusi**

Universitas Pasundan Bandung, Indonesia

Abstraksi

*Polri sebagai Pegawai Negeri Sipil harus berperan sebagai Pegawai Negeri karena proses tertib administrasi harus mengikuti proses penegakan hukum pidana. Pengabaian standar organisasi memiliki konsekuensi terhadap kualitas proses penegakan hukum selanjutnya. Baik di tingkat penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), maupun di tingkat peradilan oleh Hakim dalam hal terjadi penyimpangan dari standar administrasi termasuk kelalaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Administrator Negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data primer (wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Polda Jabar) dan sumber data sekunder (buku, artikel, jurnal ilmiah, surat kabar, dan sebagainya). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengawasan Bareskrim Polda Jabar (1 orang) dan penyidik ​​(5 orang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan di bagian pengawasan penyidikan (wassidik) internal Badan Reserse Kriminal Umum Polda Jabar untuk meningkatkan pelayanan penyidikan dan penyidikan.*

**Kata Kunci : Polisi; Penelitian, Investigasi, Model Internal; Jawa Barat.**

**A. PENDAHULUAN**

Di era reformasi, Polri semakin dituntut oleh masyarakat untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penjagaan keamanan dan ketertiban umum, sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional, transparan, tanggap, dan akuntabel. (Raharjo, 2007).

Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, taraf kehidupan dan pendidikan masyarakat yang semakin baik, merupakan proses pemberdayaan yang dialami oleh masyarakat, sehingga pelayanan publik yang dilakukan oleh Polri harus merubah posisi dan peran yang selama ini dijalankan (Tabah, 2007). Polri harus mengupayakan pendekatan yang lebih fleksibel dan dialogis dengan masyarakat (Dye, 1995). Peningkatan sikap, perilaku, dan tindakan yang lebih baik, lebih proaktif dan memposisikan diri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Data ombudsman menyajikan Laporan Tahunan kinerja pelayanan Polri tahun 2017 pada halaman 17 terkait dengan instansi terlapor, menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir, kinerja pelayanan Polri selalu berada pada urutan terburuk ke-2 dari seluruh instansi pemerintah yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab pemberian layanan. Polri menempati urutan ke-2 berdasarkan 1.042 laporan (12,61%), dan berdasarkan substansi berita; peringkat ke-3 (12,22%) berdasarkan klasifikasi dugaan maladministrasi yang sering dikeluhkan masyarakat. Menempati urutan ke 3 (tiga), terbanyak adalah keterlambatan dalam bertindak, ada 2.351 laporan (28,45%), penyimpangan prosedur 1.799 (21,77%), dan melakukan tidak memberikan layanan sebesar 1.403 (16,98%) (Agustino, 2006).

Data ini menunjukkan bahwa penyelenggara pelayanan publik belum konsisten dalam menjalankan dan memenuhi komitmen pelayanan dalam standar pelayanan publik, terutama yang terkait dengan kepastian waktu pelayanan, mekanisme pelayanan yang rumit, dan penyalahgunaan kewenangan dalam memberikan pelayanan sehingga mengarah pada potensi pungutan liar kepada masyarakat untuk memperlancar atau mempercepat pelayanan yang dibutuhkan.

Kepentingan publik adalah hasil dari dialog tentang nilai-nilai bersama, bukan agregasi bagian pribadi masing-masing. Oleh karena itu, pegawai negeri sipil menanggapi tuntutan "pelanggan" dan lebih fokus pada membangun hubungan yang mendorong dan kolaboratif dengan dan di antara warga (Edward, 1980). Konsep pelayanan publik (public service) adalah “Berbagai kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa (Anshell, 2007)”. Penjelasan ini menegaskan bahwa konsep pelayanan publik tidak lepas dari upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat (Pamudji, 1994). Produk yang dibutuhkan oleh masyarakat berkisar dari barang (barang modal dan barang konsumsi) hingga jasa (layanan pasar dan layanan publik) dan layanan sipil (Ndraha, 2005).

Polri sebagai Pegawai Negeri Sipil harus berperan sebagai Pegawai Negeri karena proses administrasi yang tertib (Gibson, 1990) harus mengikuti proses penegakan hukum pidana. Mengabaikan standar organisasi berdampak pada kualitas proses penegakan hukum selanjutnya, baik di tingkat penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), maupun di tingkat peradilan oleh Hakim dalam hal terjadi penyimpangan dari administrasi. standar termasuk kelalaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan / atau tidak materiil bagi masyarakat secara umum dan pribadi (Arwinge, 2013).

Kekuasaan diskresioner (kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi) anggota polisi membuat oknum polisi memiliki peran penting dan sentral dalam penegakan hukum. Kepolisian merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan penegakan hukum (Bachtiar, 1994). Oleh karena itu diperlukan pengawasan dari atasan kepada bawahan dalam bentuk pengawasan tertanam yang dikategorikan pengawasan melalui versi internal (Blanchard, 1995). Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses penyidikan pidana umum, maka dilakukan pengelolaan yang ketat dan efektif dari pihak internal Polri, yaitu membentuk divisi pengawasan investigasi kriminal.

Praktik maladministrasi dalam proses penyidikan membutuhkan pengawasan yang ketat dan efektif dari Internal Polri (COSO, 2013). Pengelolaan penyidikan di lingkungan Kepolisian dilakukan oleh pejabat yang menjalankan fungsi pengawasan, yang diatur dalam Pasal 78 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reserse Kriminal yang mengatur tentang pengawasan dan pengendalian penyidikan, termasuk a. ) atasan penyidik; dan b) pejabat yang menjalankan fungsi pengawasan penyidikan dan sebagai objek pengawasan dan pengendalian penyidikan meliputi; a) penyidik ​​dan penyidik; b) kegiatan investigasi dan investigasi; c) administrasi penelitian dan investigasi; dan d) administrasi lain yang mendukung studi dan penyelidikan.

Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti menemukan beberapa permasalahan yaitu masih adanya pengaduan masyarakat yang belum terselesaikan sesuai tabel berikut:

**Table. 1.1.**

**Data Penerimaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat**

**Seksi Wasidik Polda Jabar Jendral Polda Jabar**

**2017-2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Year** | **Dumas** | **Reporters** | **Reported Party** | **SP2**  **HP2** | **Result** | | | | % |
| **LLapju** | **PProcess** | **SSB** | **SSTB** |
| 1 | 2017 | 301 | 219 | 82 | 190 | 190 | 72 | 159 | 57 | 63 |
| 2 | 2018 | 287 | 213 | 74 | 165 | 169 | 72 | 147 | 68 | 57 |
| 3 | 2019 | 231 | 177 | 54 | 186 | 229 | 110 | 54 | 67 | 81 |

Source: Wasidik Section of the West Java Regional Police General Serse.

Berdasarkan data pada tabel 1.1. Kita bisa melihat progres penyelesaian pengaduan masyarakat di tahun 2017, 63% sudah bisa diselesaikan. Pada tahun 2018 sebesar 57% dan pada tahun 2019 sebesar 81% persentase penyelesaian masalah berdasarkan perhitungan S.P. 2 H.P. 2 dibagi pengaduan masyarakat (dumas) dikalikan 100%, artinya tiap tahun masih ada sekitar 30% dumas yang belum bisa diselesaikan.

Indikator pengawasan investigasi belum bermanfaat ketika masih ditemukan penyimpangan dalam proses investigasi yang ditandai dengan kekecewaan dan keluhan dari masyarakat (Creswell, 2010). Kepercayaan publik yang cenderung luntur terhadap aparat penegak hukum terhadap Polri terkesan seolah-olah Polri menjalankan tugasnya dan kewenangannya masih diskriminatif. Pengawasan yang intensif dan ketat melalui kualitas dan kuantitas pelaksana pengawasan, yakni ketersediaan petugas yang bertugas mengawasi proses penyidikan masih kurang (Handoko, 2014).

**Table: 1.2.**

**Education Supervision Personnel DataWest Java Regional Police General Investigation DirectorThe 2019 year**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **List of Personnel Composition (LPC)** | **LPC Total** | **Available Personnel** | **Deficiency** |
| **1.** | **Head of Division** | 1 | 1 | - |
| **2.** | **Intermediate Investigator** | 4 | 3 | 1 |
| **3.** | **Kanit** | 3 | 3 | - |
| **4.** | **Young Officer** | 3 | 0 | 3 |
| **5.** | **NCO** | 3 | 0 | 3 |
| **6.** | **Civil servants** | 1 | 1 | - |

Source: Wasidik Section of the West Java Regional Police General Serse.

Data kepegawaian di Seksi Wasidik Polda Jabar masih minim; masih ada kekurangan antara DSP dan personel yang tersedia. Porsi masih ada yang kosong, bahkan nol (nihil). Penyelesaian pengaduan masyarakat di Seksi Wasidik Polda Jabar kurang efektif karena jumlah pengaduan masyarakat yang begitu banyak, dengan rata-rata 273 dumas, pada periode 2017-2019 sehingga tidak mampu mengawal kekuasaan fungsi-diskresioner yang mana adalah celah atau peluang untuk menggunakan kendali penyidik ​​untuk kepentingannya dan bukan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan melakukan tindakan yang bernuansa pemerasan, intimidasi atau fabrikasi dan kolusi dalam menangani suatu perkara (Harahap, 2001).

**B. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data primer (wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Polda Jabar) dan sumber data sekunder (buku, artikel, jurnal ilmiah, surat kabar, dan sebagainya). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengawasan Investigasi Umum Polda Jawa Barat (1 orang) dan penyidik ​​(5 orang) sebagai informan kunci. Mereka melibatkan informan ahli, satu ahli hukum pidana, dan satu ahli kebijakan publik. Pengolahan data dan analisis kualitatif dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian, dan verifikasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan mengacu pada Kredibilitas, Transferabilitas, dan Dependensi.

**C. HASIL DAN DISKUSI**

Lingkungan pengendalian adalah serangkaian standar, proses, dan struktur yang menjadi dasar penerapan pengendalian internal di seluruh organisasi. Perannya menciptakan suasana kekuasaan dalam suatu organisasi. Hal tersebut mempengaruhi kesadaran organisasi terhadap manajemen dan landasan bagi seluruh komponen pengendalian internal yang membentuk disiplin dan struktur. Sub-komponen lingkungan pengendalian mencakup integritas dan nilai-nilai etika organisasi; parameter yang membuat pimpinan organisasi mampu melaksanakan tanggung jawab tata kelola untuk mengembangkan struktur organisasi. Pembagian kekuasaan dan tugas termasuk merekrut karyawan, mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten, dan memperjelas ukuran kinerja, insentif, dan penghargaan untuk mendorong akuntabilitas kinerja (Denhardt, 2003). Lingkungan pengendalian yang dihasilkan akan berdampak luas pada sistem pengendalian internal secara keseluruhan.

Kapolri telah menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reserse Kriminal. Tujuan dari pengaturan ini adalah a) sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri; b) Terselenggaranya manajemen investigasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian secara efektif dan efisien; dan c) Sebagai evaluasi kinerja penyidik ​​dalam proses penyidikan tindak pidana guna mewujudkan tertib administrasi penyidikan dan kepastian hukum. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tata Tertib Anggota Polri, Perkap Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri dan P.P. Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010.

Standar kompetensi Wassidik Polda Jawa Barat untuk setiap tugas dan fungsi masing-masing jabatan diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Reserse Kriminal. Penyidik ​​/ petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum masih belum memenuhi standar kompetensi. Pasalnya, penyidik ​​/ oknum pidana umum belum mengikuti pelatihan / bimbingan teknis khusus pengelolaan penyidikan dari sumber yang berkompeten di bidang penyidikan.

Identifikasi risiko merupakan langkah strategis dalam pencegahan dalam menghindari masalah yang sewaktu-waktu dapat terjadi yang belum diperhitungkan atau di luar perhitungan. Hal inilah yang harus diperhatikan setiap saat oleh pimpinan Wassidik Polda Jawa Barat. Masalah perilaku, waktu termasuk lingkungan, secara signifikan akan menyebabkan faktor kebiasaan yang mengarah pada pembentukan penilaian risiko, yang dimulai dengan mengidentifikasi faktor penyebab risiko secara tepat. Seperti halnya identifikasi risiko pada pemaparan sebelumnya, kebijakan / pedoman analisis risiko unit organisasi memiliki kebijakan / pedoman analisis yang sama dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012; bahwa dalam rangka proses penyidikan yang profesional dan transparan oleh Kepolisian Republik Indonesia, diperlukan penerapan manajemen risiko untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi. Namun, hal ini belum dikomunikasikan secara aktif.

Masalah signifikan di unit Wassidik dalam proses penyidikan adalah hasil survei Ombudsman Indonesia 2019 tentang kepatuhan hukum pada instansi pemerintah dimana banyak yang belum memenuhi kewajiban dokumenter selama proses penyidikan. Dokumen yang dimaksud adalah seperti surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan. Dalam proses penyidikan, Polri dibekali dengan Prosedur Operasi Standar (SOP) dan Perkap No. 6/2019 tentang Reserse Kriminal Hal ini agar penyidik ​​Polri lebih profesional dan proporsional dalam menyidik ​​tindak pidana, sehingga SOP dan perkap mengatur semuanya. administrasi yang harus dipenuhi penyidik ​​saat menyelidiki suatu kasus.

Perkap No. 14 years old 2012about

TP Investigation ManagementTP Investigation Managementang

Manajemen Penyidikan TP

Skep Kabareskrim No. 12 Year. 2006about

TP Investigation Guidelines

Explanation

Legalization of Perkap No.26

Year. 2010

Perkaba No.1

Th. 2014 about

SOP Rensidik TP

Perkaba No.2

Th. 2014 about

SOP Orsisidik TP

Perkaba No.3

Th. 2014 about

SOP Laksidik TP

Perkaba No.4

Th. 2014 about

SOP Wassidik TP

**Figure 1 Standard Operating Procedure**

Banyak penyidik ​​polisi yang belum mengisi sederet dokumen penyidikan secara lengkap dan benar. Wassidik Polda Jawa Barat harus mencari alternatif lain untuk mengatasi kekurangan tersebut, diantaranya berupa terobosan dalam membuat sistem yang dapat mendorong penyidik ​​untuk mengisi laporan penyidikan, laporan penangkapan, dan berita acara penahanan secara obyektif dan benar. Untuk itu diperlukan suatu sistem pengisian dokumen yang dirancang secara online yang dapat terkoneksi dengan seluruh stakeholders yang terdiri dari pengawas internal dan penyelidik eksternal sehingga pemantauan otomatis dapat dilakukan langsung oleh server Wassidik.

Regulasi dan terobosan sistem teknologi menjadi solusi bagi Wassidik Polda Jawa Barat dalam mengatasi masalah belum optimalnya masukan dokumen investigasi. Hal ini mendorong Polri untuk membuat produk (prototype) aplikasi sistem untuk membantu pelayanan dan pendataan dari penyidik ​​berbasis teknologi informasi yang dipasang atau dipasang oleh masing-masing penyidik ​​(Hasibuan, 2017). Divisi Pengawasan Penyidikan Polda Jabar memiliki strategi untuk terus memantau kebijakan / prosedur (pengawasan kegiatan, perbandingan, rekonsiliasi, pemeriksaan, dan prosedur lainnya) untuk memastikan kegiatan pengendalian berjalan sesuai keinginan. Setiap tingkat pimpinan di Wassidik Polda Jawa Barat telah melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas kegiatan pengendalian di tingkat entitas dengan melibatkan manajemen dan seluruh personel pelaksana kegiatan dan telah melakukan evaluasi terhadap hal tersebut.

Strategi / kebijakan / prosedur untuk pemantauan berkelanjutan atas efektivitas kegiatan pengendalian telah dikembangkan secara terus menerus mengikuti perubahan lingkungan strategis secara online oleh pimpinan organisasi / unit kerja (Denhardt, 2003). Namun Wassidik Polda Jawa Barat belum memiliki strategi / kebijakan / prosedur untuk melakukan evaluasi tersendiri atas pengendalian internal yang belum ditetapkan secara resmi oleh Kepala Wassidik. Kemudian dari informasi yang diperoleh dari Sekretaris yang mewakili Kepala Divisi, yang dihimpun dari FGD terkait pengendalian. Dalam hal pengendalian dan pemantauan, petugas pelaksana masih mengalami kendala yang cukup signifikan; Selain keterbatasan sumber daya manusia dari segi kompetensi, pemantauan masih belum dilakukan dengan bantuan fasilitas yang lebih efektif dan aplikatif sebagai instrumen pemantauan (Islamy, 2003).

Beberapa masalah dapat diperoleh yang dapat digunakan sebagai acuan penting dalam menggali isu-isu yang menghambat efektivitas penyidikan dan penyidikan terhadap kejahatan umum (Dunn, 2003). Pertama, secara umum penerapan pengendalian internal dalam penanganan investigasi investigatif belum efektif. Kedua, kinerja pengawasan terhadap penanganan penyidikan masih belum optimal, hal ini dikarenakan jumlah dan kompetensi SDM aparatur Wassidik yang belum kompeten. Ketiga, FGD yang diselenggarakan dan dihadiri oleh beberapa unit organisasi dan pemangku kepentingan terkait dimaksudkan untuk membantu kegiatan pengawasan dan pengendalian Polda Jabar Wassidik dalam mencapai efektivitas penyidikan dan penyidikan tindak pidana umum (Sedarmayani, 2004).

Report

Dumas

Preliminary examination (of violations

Criminal Procedure

Propamfunction

Provost function

Wassidik's case title recommendation (coordinator)

**Figure 2 Implementation of Control at WassidikPolda West Java**

Beberapa hal yang menyebabkan pengendalian intern di Wassidik Polda Jawa Barat menjadi tidak efektif dan efisien adalah sebagai berikut: (1) Adanya kewenangan kelembagaan eksternal dalam pelaksanaan pengendalian; (2) Kualitas sumber daya manusia aparat pengawas belum memadai untuk melakukan pengendalian; (3) SOP pengendalian internal dalam penanganan investigasi belum dilaksanakan dengan baik; (4) Kesamaan pemahaman anggota tentang kebijakan / aturan / SOP yang berlaku di Wassidik; (5) Belum maksimalnya kerjasama antar anggota baik internal (koordinasi) maupun eksternal (kerjasama) dengan instansi lain; (6) Rendahnya kesadaran masyarakat pelapor dan terlapor untuk mendukung pengendalian penanganan penyidikan; (7) Integrasi perangkat digital sebagai instrumen kontrol belum diterapkan untuk mendukung penanganan proses investigasi.

Beberapa faktor yang menyebabkan pengendalian internal tidak efektif dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, Penegakan Integritas dan Etika belum dikomunikasikan secara menyeluruh kepada sebagian besar anggota. Komunikasi belum intensif mengenai aturan kode etik, baik secara lisan maupun praktek, sehingga berkorelasi langsung dengan perilaku penyidik ​​yang tidak mengikuti kode etik yang berdampak pada pengendalian internal dalam penanganan penyidikan. dan proses investigasi (Dwiyanto, 2011);

*Kedua*, Komitmen terhadap kompetensi belum dipenuhi oleh sebagian besar peneliti. Ini merupakan bagian dari pakta integritas, yang fungsinya untuk mengidentifikasi dan menentukan kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi serta merumuskan standar kompetensi (Siagan, 2003). Diantaranya dengan menyelenggarakan pelatihan / bimbingan teknis (bimtek) untuk membantu anggota meningkatkan kompetensi;

*Ketiga*, adanya tumpang tindih tugas dan fungsi tim pengawasan internal khusus oleh Itwasda dan Kepala Wassidik untuk penanganan perkara khusus yang mengundang perhatian masyarakat;

*Keempat,* Perumusan dan implementasi kebijakan kesehatan di bidang pengembangan sumber daya manusia yang belum terlaksana Kasus penyalahgunaan wewenang oleh penyidik ​​seringkali muncul hanya setelah penanganan perkara berlangsung lama, dan hal ini luput dari pengamatan Wassidik. dan baru dibahas di berbagai pemberitaan media setelah publik merasa dirugikan lebih memilih melaporkan masalah tersebut ke media massa;

*Kelima,* Pelaksanaan kerjasama di Wassidik belum terlaksana dengan aturan formal yang dirumuskan dan diatur untuk melakukan bentuk kerjasama kolaboratif antara instansi atau pemangku kepentingan lain dalam mencapai kesepakatan atau tujuan, termasuk pengendalian, pemantauan, penegakan hukum dalam mendukung penyidikan dan penyidikan. proses untuk mencapai efektivitas investigasi (Islamy, 2007);

*Keenam*, Wassidik Polda sektor Jawa Barat belum secara formal menetapkan pedoman penilaian risiko, sehingga Polda Jabar Wassidik tidak dapat menganalisis penilaian risiko dari unit-unit yang berada di bawahnya secara komprehensif sehingga permasalahan Wassidik mengenai identifikasi risiko, termasuk analisis risiko. , belum dipraktekkan berdasarkan pedoman standar dari kebijakan produk. Padahal pada level kebijakan, Kapolri sudah memiliki pedoman manajemen berbasis risiko dengan Kepala Bareskrim Polri Nomor 11 Tahun 2004 tentang peningkatan efektifitas penetapan manajemen risiko di Satuan Reserse Polri di berbagai tingkatan organisasi kepolisian (Mahmudi, 2010);

*Ketujuh,* Bidang Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Polda Jabar belum terstruktur dalam program peningkatan kompetensi anggota / petugas penyidik ​​di bidang bimbingan teknis (bimtek), pendidikan, dan pelatihan (Silalahi, 2016)

*Kedelapan*, Ditreskrimum belum sepenuhnya mengimplementasikan sistem informasi berbasis online secara terintegrasi, artinya sistem informasi berbasis TI belum dimanfaatkan secara optimal;

*Kesembilan,* Kebijakan pemisahan tanggung jawab dan tugas pemisahan fungsi tidak dikembangkan secara berkala, dan tidak ada pemantauan rutin. Fasilitas kantor tidak sepenuhnya terintegrasi dengan jaringan internet; Pemantauan otomatis tidak dapat dilakukan oleh Kepala Wassidik Polda Jawa Barat yang terintegrasi dengan seluruh anggota penyidik ​​Ditreskrimum;

*Kesepuluh*, Bidang Wassidik Polda Jabar belum memiliki aturan atau pedoman yang memuat perizinan atas transaksi kejadian penting. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pemahaman yang diberikan oleh komunikasi yang diinformasikan kepada seluruh anggota baik dalam rapat maupun diskusi, maupun diinformasikan secara online mengenai otorisasi dan transaksi yang menjadi dasar pengendalian intern karena pada unit Wassidik Polda Jabar telah diberikan pedoman dari peraturan perundang-undangan. mengenai sistem pengendalian internal yang dijadikan standar bagi instansi / organisasi pemerintah (Keban, 2004);

*Kesebelas*, Satgas Pengawas Penyidikan Polda Jabar belum memiliki kebijakan atau pedoman kehumasan untuk mencapai tujuan kepolisian daerah, namun dalam pelaksanaannya Polda Jabar belum membuat website (berbasis online) untuk masing-masing unit organisasi, sehingga informasi relevan, akurat dan tepat waktu tidak dapat diakses oleh anggota yang berkepentingan; dan

*Keduabelas,* Divisi Pengawasan Investigasi Polda Jabar belum memiliki strategi / kebijakan / prosedur untuk melakukan evaluasi pengendalian intern secara terpisah karena belum ditetapkan secara formal oleh Kepala Wassidik Polda Jabar (Moleong, 2016).

Satuan Pengawasan Penyidikan Polda Jawa Barat sebagai pengendali penyidikan dan penyidikan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam menjalankan fungsi pengendalian penyidikan, yang terdiri dari SOP pendataan laporan masyarakat, SOP investigasi atas laporan, SOP investigasi. Peneliti mengkorelasikan hasil pembahasan penelitian. Masalah investigasi perlu diubah / dikembangkan model baru, dan menurut analisis peneliti, yang krusial ada dalam Standar Operasional Prosedur Penyidikan Pidana Umum (Nasution, 2017).

Masyarakat yang merasa dirugikan dengan proses penyidikan polisi bisa melapor ke Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal atas kinerja polisi. Berdasarkan pasal 7 huruf e Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Negara (Kompolnas) (Qomarudin, 2015). Kompolnas memiliki kewenangan untuk menerima saran dan pengaduan masyarakat terkait kinerja Polri dan menyampaikannya kepada Presiden. Kemudian, Kompolnas meneruskannya ke Polri untuk ditindaklanjuti secara wajib (Nugroho, 2005). Dari bentuk kerjasama kolaboratif yang telah melibatkan banyak pihak ini, diharapkan dapat memberikan perubahan kepada Wassidik Polda Jawa Barat dalam penanganan penyidikan agar lebih efektif dan patuh. Misalkan implementasi model kerjasama kolaboratif antar pihak ini tanpa masalah. Dalam hal ini, dapat dipastikan penanganan penyidikan akan semakin baik dan berbanding lurus dengan efektivitas kinerja penyidikan (Rahardjo, 2017).

Proses kolaboratif mencakup dialog tatap muka, membangun kepercayaan, Komitmen untuk memproses, berbagi pemahaman, dan hasil antara (Ansell, 2007). Model kerjasama Pengendalian Internal di Wassidik Polda Jabar disajikan pada gambar berikut:

**Public Management**

**(West Java Regional Police)**

**Wassidik**

(Ditreksrimum)

**Theoretical basis**

**Control**

**Intern:**

*Internal Control Framwork (COSO)* dalamArwinge: (2013)

Suwanda (2013)

Silalahi (2017)

PenyidikanTindakPidanaUmum

Input

Perkap Number 14 Year 2012

Kaareskrim regulations

**Process**

Implementation of Internal Control

**Output**

Effectiveness of investigations & prosecutions

Internal control has not been effective

Novelty:

P Internal Control Collaboration Model

Effective internal control

1. The top
2. "Ineffective Controlling"
3. Synergy of investigation and prosecution.
4. There is a "check and balanced"

**Figure 3 Collaboration Model in Internal Control at Wassidik Polda West Java**

Masalah lainnya adalah proporsionalitas administratif, dimana jaksa hanya menerima berkas perkara yang sudah selesai (Soedjadi, 1999). Oleh karena itu, diperlukan juga sanksi tegas terhadap Kepolisian dan Kejaksaan jika mereka bertanggung jawab atas pengajuan yang tidak profesional (Sagala, 2007). Hal ini penting karena Polisi atau kejaksaan sering melakukan penangkapan dan penahanan tanpa prosedur (Santoso, 2002). Baik Komisi Kepolisian Nasional maupun Ombudsman Indonesia biasanya menerima pengaduan tentang dugaan tindakan pelanggaran pedoman (Rahardjo, 2013).

Pertanyaan mendasar yang kerap muncul selama ini adalah mengapa begitu banyak kasus pidana yang masuk dalam tahap penyidikan polisi. Namun, tidak ada surat perintah untuk memulai penyidikan dari pihak kejaksaan (Sarwono, 2006). Berdasarkan data Police Watch antara Januari hingga Juni 2017, untuk Polda Jabar saja, ada sekitar 5.703 kasus yang sudah masuk tahap penyidikan. Namun, Polri hanya meminta 582 poin untuk Surat Perintah Memulai Penyidikan (SPDP). Jadi itu berarti 90% dari barang-barang lainnya lenyap. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor organisasi, baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan (Safroni, 2012). Jaksa sendiri kesulitan untuk mengawasi setiap kasus yang diinvestigasi oleh Polri (Subarsono, 2016). Entah kendala tersebut karena keterbatasan sumber daya manusia atau kejaksaan sendiri yang sibuk melakukan penuntutan (Suradinata, 1998).

**D. KESIMPULAN**

Penerapan pengendalian internal di Wassidik Polda Jawa Barat dengan indikator lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan / kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan secara parsial telah dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan dengan cukup baik, namun belum secara holistik. efektif penuh karena masih ada beberapa indikator dari sub aspek masih bermasalah. Permasalahan terletak pada rendahnya integritas dan etika penyidik ​​yang berdampak pada disiplin kerja penyidikan, kompetensi penyidik ​​masih kurang memadai untuk mendukung fungsinya masing-masing, lemahnya koordinasi antar penyidik ​​dalam menjalankan fungsi pengawasan di Wassidik Polda Jawa Barat. unit dan pemangku kepentingan, kemudian pemantauan. Investigasi dan penuntutan belum dilakukan dengan ketentuan standar.

Pada aspek lingkungan pengendalian: dengan sub aspek integritas dan etika, bahwa tata tertib kode etik di Wassidik Polda Jawa Barat tidak dikomunikasikan secara intensif, terutama kepada anggota penyidik ​​dalam mengarahkan kerja lapangan, dampaknya dapat Hal ini terlihat dari kualitas penyidik ​​di tingkat kedisiplinan di bidang kearsipan dan pengawasan. Di Aspek Analisis Risiko, Wassidik Polda Jabar belum menyusun pedoman penilaian risiko secara tertulis. Hal tersebut mempengaruhi pelaksanaan identifikasi dan analisis risiko dalam mengantisipasi masalah investigasi. Pada Aspek Pengendalian Kegiatan sub aspek pengembangan SDM: Wassidik Polda Jawa Barat belum membekali SDM atau tenaga kependidikan dengan bimbingan teknis (bimtek), pendidikan, dan pelatihan secara terstruktur dan terukur untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian karena penyidik ​​rata-rata berada pada jenjang pendidikan di luar bidang hukum pidana. Hal ini berdampak pada kemampuan atau pemahaman teknis maupun non teknis dalam menjalankan tugasnya. Pada sub aspek pengelolaan sistem informasi: Wassidik Polda Jawa Barat belum sepenuhnya menerapkan sistem informasi berbasis online terintegrasi, artinya sistem informasi berbasis TI belum dimanfaatkan secara optimal atau menyeluruh sehingga menjadi sarana pengendalian dan pemantauan penyidikan. Prosesnya yang masih konvensional menyebabkan masalah teknis seperti objektivitas atau rekayasa kasus dari penelitian masih sering terjadi. Di bidang informasi dan komunikasi: Wassidik Polda Jawa Barat belum memutakhirkan teknologi informasi sebagai sarana pendukung yang mendukung pelaksanaan pengendalian. Hal ini menjadi kendala dalam memantau proses investigasi.

**REFERENCES**

Agustino, L. (2006). *PolitikdanKebijakanPublik*. Bandung: IAPI.

Anshell& Gash. (2007). *Collaborative governance* in Theory and Pratic, Barkley: University of California.

Arwinge, O. (2013). *Internal Control: A Study of Concept and Themes.*Verlag: Springer Heidelberg.

Bachtiar, H. W. (1994) *IlmuKepolisianSuatuCabangIlmuPengetahuan yang Baru.* Jakarta: Grasindo.

Blanchard, K.,& Hersey, P.(1995). *ManajemenPerilakuOrganisasi: PendayagunaanSumberDayaManusia*. Jakarta: PenerbitErlangga.

Chief of Police Regulation Number 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigation.

Chief of Police Regulation Number 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigation.

COSO.(2013). *Internal Control – Integrated Framework: Executive Summary.* Durham: North Carolina.

Creswell, J. W. (2010). *Research Design: PendekatanKualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PustakaPelajar.

Denhardt J. V., &Denhardt R. B. (2003). *The New Public Service: Serving, not Steering.*New York: M.E. Shape.

Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prectice Hall.

Dwiyanto, A. (2011). *ManajemenPelayananPublik: Peduli, Inklusif, danKolaboratif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Dye, T. R. (1995). *Understanding Public Po*licy. New Jersey: Prentice Hall.

Edward. (1980). *Implementation Public Policy*. Washington DC: Congresional Quarter Press.

Gibson, J. L. (1990). *OrganisasidanManajemen*. Jakarta: Erlangga.

Gie, T. L. (1989). *EnsiklopediaAdministrasi*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

Griffin. (2004).*KomitmenOrganisasi.*Jakarta: Erlangga

Grindle, M. S. (1980). *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princetown University Press.

Handoko, T. H. (2014). *ManajemenEdisiKedua.* Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Harahap, S. S.(2001). *Budgeting Penganggaran: PerencanaanLengkapUntukMembantuManajemen*. Jakarta: Indah Karya (Persero) Raja GrafindoPersada.

Hasibuan, M. S. P.(2017). *ManajemenSumberDayaManusia.* Jakarta: BumiAksara.

Islamy, I. (2003). *Prinsip-PrinsipPerumusanKebijaksanaan Negara*. Jakarta: BumiAksara.

Islamy, M. I. (2007). *Prinsip-PrinsipPerumusanKebijakan Negara*. Jakarta: BumiAksara.

Kabareskrim Regulation No. 1 of 2014 concerning standard procedures for planning criminal investigations.

Kabareskrim Regulation No. 3 of2014 concerning standard procedures for conducting criminal investigations.

Kabareskrim Regulation No. 4 of 2014 concerning standard procedures for supervision of criminal investigation.

Keban, T. Y. (2004). *EnamDimensiStrategisAdministrasiPublik, Konsep, TeoridanIsu.*Yogyakarta: Gava Media.

Mahmudi. (2010). *ManajemenKinerjaSektorPublik*. Jakarta. STIE YKPN.

Mazmanian*,* D. H.,&Sabatier*,* P. A. *(*1983)*.Implementation and Public Policy*. New York: HarperCollins.

Meter, D. V., & Horn, C. V. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. London: Sage.

Moleong, L. J. (2016). *MetodologiPenelitianKualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya.

Nasution, R. Z. (2017). *ReformasiBirokrasiPolriDalamMeningkatkanKualitasPelayananPublik (StudiKasusPadaKepolisian Daerah Jawa Barat)* (Doctoral dissertation, UNPAS).

Nasution. (1992). *Metode Research*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Ndraha*,* T. (2005). *TeoriBudayaOrganisasi.* Jakarta: PT. Rineka. Cipta.

Nugroho, R. D. (2005). *KebijakanPublik: Formulasi, ImplementasidanEvaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Qomarudin, M. N., Hasyim, &Herlina. (2015). PerandanFungsiPejabatPengawasPenyidikPolridalamPengawasan Internal TerkaitTerjadinyaMaladministrasidalam Proses Penyidikan (Studi di Polresta Pontianak Kota). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, *2*(2), 23-45.

Rahardjo, M. (2017). StudiKasusDalamPenelitianKualitatif: KonsepdanProsedurnya, Malang: PascaSarjanaUniversitas Islam NegeriMaulana Malik Ibrahim.

Raharjo, A., Angkasa, A., & Nugroho, H. (2013). Rule Breaking dalamPenyidikanuntukMenghindariKekerasan yang DilakukanolehPenyidik. *JurnalDinamikaHukum*, *13*(1), 59-74.

Safroni, L. (2012). *ManajemendanReformasiPelayananPublikdalamKonteksBirokrasi Indonesia.* Surabaya: Aditya Media Publishing

Sagala, S. (2007). *KonsepdanMaknaPembelajaran.* Bandung: CV. ALFABETA.

Santoso, P. (2002). *ModulKuliahKebijakanPemerintahdanImplementasinya*. Yogyakarta: Program StudiIlmuPolitikKonsentrasiPolitikdanOtonomi DaerahProgram PascasarjanaUGM.

Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: GrahaIlmu.

Satjipto, R. (2007).*MembangunPolisiSipil*. Jakarta: KompasGramedia.

Sedarmayanti*.*(2014)*.PerencanaandanPengembanganSumberDayaManusia*. Bandung:RefikaAditama.

Septi, W. A.,&Ratminto. (2012). *ManajemenPelayanan.* Yogyakarta: PustakaPelajar

Siagian, S. P. (2003). *TeoridanPraktekKepemimpinan.*Jakarta: RinekaCipta.

Silalahi, U. (2016). *Asas-AsasManajemen.*Bandung: RefikaAditama.

Simon, H. A. (1999). *Administrative Behaviour (PerilakuAdministrasi)*. Jakarta:Bina Aksara.

Soedjadi. (1998). *PerihalIlmuPolitik: SebuahBahasanMemahamiIlmuPolitik*. Yogyakarta: GrahaIlmu.

Subarsono, A. G. (2016). *AnalisaKebijakanPublik*. Yogyakarta:PustakaPelajar.

Suradinata, E. (1998). *ManajemenPemerintahandanOtonomiDaerah.Ramadan.* Bandung: Kencana Utama.

Suwanda, D.,&Dailibas. (2013). *SistemPengendalian Intern Pemerintah.* Jakarta: Penerbit PPM.